



PUTUSAN

Nomor 1125 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAMSUL RIZAL bin ZAINAL;**
Tempat lahir : Padang Baru;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/8 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar : diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 26 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman, sebagai mana dakwaan Subsidiar dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dikurangi selama

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 1125 K/Pid.Sus/2020



Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 1125 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 309/PID/2019/PT BNA tanggal 29 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Bpd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blangpidie, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 20 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Barat Daya pada tanggal 9 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 20 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 1125 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi yang disimpan disaku sebelah kiri celana Terdakwa dengan *brutto* \pm 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4307/NNF/2019 tanggal 26 April 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar ganja;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit yaitu hanya dengan berat *brutto* \pm 3,20 (tiga koma dua nol) gram, dengan cara Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 1125 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP). Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka hakim memutuskan sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 309/PID/2019/PT BNA tanggal 29 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 3 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 1125 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 309/PID/ 2019/PT BNA tanggal 29 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 3 Oktober 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 1125 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M. Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 1125 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)